



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening Kas Desa.
19. Alokasi Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa Perubahan yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
28. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana desa dan APB Desa.

BAB II PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua Penghitungan dan Pembagian

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan pembagian besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan penyeteroran dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

- (2) Rumus penghitungan besaran ADD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran ADD setiap Desa untuk Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan ADD dalam APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa yang bersumber dari ADD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD dalam APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (2) Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD, menguasai sebagian kekuasaannya kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala urusan dan kepala seksi; dan
 - c. kepala urusan keuangan.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat untuk setiap tahapan pencairan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas sebagai Koordinator PPPKD yang bersumber dari ADD, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang ADD dalam APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain selaku PPKD yang melaksanakan kegiatan ADD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa tentang kegiatan ADD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL kegiatan ADD;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa kegiatan ADD; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

Pasal 6

- (1) Kepala urusan dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugas dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (2) Kepala urusan dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut :
- a. kepala seksi pemerintahan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi kegiatan-kegiatan pada sub bidang :
 - 1. penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2. penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;

4. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
5. sub bidang pertanahan.
- b. kepala seksi pelayanan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang :
 1. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan KEAGAMAAN;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- c. kepala urusan umum dan perencanaan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- d. kepala seksi kesejahteraan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.

Pasal 7

- (1) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD.
- (2) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa tentang ADD; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan ADD dalam APB Desa.
- (3) Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.

- (4) Kepala urusan keuangan selain melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja pegawai.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Keuangan Desa tingkat Daerah dan Tim Fasilitasi Keuangan Desa tingkat kecamatan dalam pengelolaan ADD setiap tahun anggarannya.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Proporsi

Pasal 10

Proporsi peruntukan ADD Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya termasuk untuk pemotongan, penyeteroran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. insentif ketua RT/RW;
- d. insentif Linmas;
- e. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. operasional Pemerintah Desa;
- g. operasional BPD; dan
- h. operasional kelembagaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Rincian

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a setiap orang per bulan adalah :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya selain sekretaris Desa sebesar Rp2.173.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b setiap orang per bulan adalah :
 - a. ketua sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - d. anggota sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Insentif ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c setiap orang per bulan adalah :
 - a. ketua RW sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. ketua RT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Insentif Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d setiap orang per bulan adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e setiap orang per bulan adalah:
 - a. jaminan hari tua (JHT) bagi Kepala Desa sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah); dan
 - b. jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, ketua RT dan ketua RW adalah sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (7) Besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g adalah sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (8) Besaran operasional kelembagaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h adalah sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (9) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam APB Desa.
- (10) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dipenuhi dari dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah atau pendapatan asli Desa dalam APB Desa.
- (11) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai operasional Pemerintah Desa, operasional BPD dan operasional kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dapat dipenuhi dari Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah atau pendapatan asli Desa dalam APB Desa.

BAB V PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam RKP Desa.
- (2) Perencanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa tahun berjalan sebagai penjabaran dari RKP Desa.
- (3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar proses perencanaan Desa partisipatif.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD disalurkan setiap bulan setelah dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD yang bersumber dari ADD dipenuhi.

- (2) Insentif bagi ketua RT/RW dan insentif Linmas bulan Januari sampai dengan bulan Maret disalurkan per bulan setelah dokumen persyaratan permohonan penyaluran insentif bagi ketua RT/RW dan insentif Linmas yang bersumber dari ADD dipenuhi.
- (3) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD untuk operasional Pemerintah Desa dan insentif bagi ketua RT/RW dan insentif Linmas bulan April, operasional BPD, operasional kelembagaan masyarakat Desa, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, ketua RT dan ketua RW yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan menyampaikan rekomendasi serta lembar hasil pemeriksaan kelengkapan beserta dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi Keuangan Desa Tingkat Daerah.
- (5) Kepala Dinas PMD meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (6) Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran dipenuhi, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah memproses penyaluran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I meliputi operasional Pemerintah Desa, insentif bagi ketua RT/RW dan Linmas bulan April, dan 50% (lima puluh persen) dari besaran jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. tahap II meliputi operasional BPD, operasional kelembagaan Desa, dan 50% (lima puluh persen) dari besaran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Dokumen umum persyaratan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2026 :
 - a. dokumen APB Desa awal Tahun Anggaran 2026, meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, DPA APB Desa, lembar evaluasi APB Desa, dan lembar evaluasi komposisi APB Desa;
 - b. dokumen Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025;

- c. dokumen APB Desa perubahan Tahun Anggaran 2026, meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan, DPA APB Desa Perubahan, lembar evaluasi APB Desa Perubahan, dan lembar evaluasi komposisi APB Desa Perubahan;
 - d. pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan dan dilaporkan hasil pemeriksaannya oleh Tim Fasilitasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan kepada Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi Keuangan Desa Tingkat Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif bagi ketua RT/RW dan insentif Linmas bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang bersumber dari ADD :
- a. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif bagi ketua RT/RW dan insentif Linmas bulan atau tahap sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - b. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotocopy nomor rekening kas Desa di bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan kepala urusan keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan kepala urusan keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap I berupa:
- a. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - b. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. fotocopy nomor rekening kas Desa di bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan kepala urusan keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan

- g. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan kepala urusan keuangan.
- (4) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap II berupa:
- a. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - b. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotocopy nomor rekening kas Desa di bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan kepala urusan keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan kepala urusan keuangan.
- (5) DPA dan/atau DPA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :
- a. rencana kegiatan dan anggaran Desa awal dan/atau perubahan;
 - b. rencana kerja kegiatan Desa awal dan/atau perubahan; dan
 - c. rencana anggaran biaya awal dan/atau perubahan.
- (6) Format dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa

Pasal 15

- (1) Kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa dalam bentuk rincian permintaan pembayaran.
- (3) Pengajuan SPP selanjutnya oleh pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 16

- (1) Penggunaan anggaran ADD yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan dicatat dalam buku pembantu kegiatan dengan disertai bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kepala urusan dan kepala seksi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kepala urusan keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan ADD berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
- (3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditutup setiap akhir bulan dan dilengkapi dengan buku pembantu kas umum yang mencakup :

- a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (5) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh kepala urusan keuangan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
 - (8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) telah sesuai dan disetujui Kepala Desa menerbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban.
 - (9) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) dibuat oleh koordinator pelaksana pengelolaan keuangan ADD dan harus didukung dengan dokumen :
 - a. rencana anggaran biaya ADD;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan ADD Tahun bersangkutan; dan
 - c. berita acara hasil monitoring BPD.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban administratif ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), disusun oleh kepala urusan keuangan berdasarkan laporan pengeluaran atas beban ADD yang sudah dilakukan oleh kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Pengeluaran atas beban ADD dilakukan kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kepala urusan keuangan kepada kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban ADD untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kepala urusan keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban ADD untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh kepala urusan keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (7) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh kepala urusan keuangan.

- (8) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penerima dana.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
- a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dana ADD pertahapan dibuat secara rutin setiap tahap penarikan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD; dan
 - b. laporan akhir, mencakup :
 1. rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana setiap Tahun Anggaran;
 2. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD; dan
 3. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan berita acara BPD tentang hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Dokumen laporan akhir sebagaimana ayat (3) dihimpun oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APB Desa tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pedoman dan monitoring pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APBDes tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan ADD dan penerapan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan ADD.
- (3) Pengawasan kegiatan ADD dilaksanakan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 22

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Februari 2026**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Februari 2026**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026
NOMOR **14** .

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 14 TAHUN 2026
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RUMUS PENGHITUNGAN ADD

$$ADD\ Desa = ADD\ Kab - (N_1 + N_2 + N_3 + N_4)$$

$$ADD\ Desa_x = ADD_m + ADD_p$$

$$ADD_m = \frac{(90\% \times ADD\ Desa)}{X_n}$$

$$ADD_p = ADD_{p1} + ADD_{p2} + ADD_{p3} + ADD_{p4}$$

$$ADD_{p1} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 1}{\sum\ SV\ 1} \right) SV\ 1_x$$

$$ADD_{p2} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 2}{\sum\ SV\ 2} \right) SV\ 2_x$$

$$ADD_{p3} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 3}{\sum\ SV\ 3} \right) SV\ 3_x$$

$$ADD_{p4} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 4}{\sum\ SV\ 4} \right) SV\ 4_x$$

$$SV = 1 = \{V_{min} \leq V_x \leq V_{min} + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{4}\right)\}$$

$$SV = 2 = \{(SV = 1) < V_x \leq \left(SV = 1 + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{4}\right)\right)\}$$

$$SV = 3 = \{(SV = 2) < V_x \leq \left(SV = 2 + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{4}\right)\right)\}$$

$$SV = 4 = SV = 3 < V_x$$

Keterangan :

- ADD Desa : Besaran ADD setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Ketua RT/RW, Insentif Linmas dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RW dan Ketua RT.
- ADD Desa_x : Besaran ADD Desa untuk masing-masing Desa.
- ADD_m : ADD Minimal.
- ADD_p : ADD Proporsional.
- ADD_{p1} : ADD Proporsional dari variabel jumlah penduduk Desa.
- ADD_{p2} : ADD Proporsional dari variabel angka kemiskinan.
- ADD_{p3} : ADD Proporsional dari variabel luas wilayah Desa.
- ADD_{p4} : ADD Proporsional dari variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi.

- BV : Nilai bobot yang telah ditentukan yang merupakan rasio anggaran suatu variabel terhadap besaran ADDP, yaitu 0,6 untuk variabel jumlah penduduk, 0,1 untuk variabel luas wilayah, 0,1 variabel angka kemiskinan dan 0,2 untuk variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi.
- SV : skor yang diperoleh tiap desa dalam suatu variabel tertentu.
- $\sum SV$: Jumlah skor yang diperoleh seluruh desa dalam suatu variabel tertentu.
- V_1 : Jumlah Penduduk Desa.
- V_2 : Angka kemiskinan.
- V_3 : Luas wilayah Desa.
- V_4 : Angka kesulitan geografis/orbitrasi.
- $V_{\min}$: Data terendah dalam suatu variabel tertentu.
- $V_{\max}$: Data tertinggi dalam suatu variabel tertentu.



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 14 TAHUN 2026
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KARAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD (Rp.)	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK (Rp.)	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA (Rp.)	BPD (Rp)	KELEMBAGAAN DESA (Rp.)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	PANGKALAN	Ciptasari	440.266.400	428.058.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	445.593.800	433.300.800	4.917.000	2.766.000	4.610.000
3	PANGKALAN	Tamansari	490.999.400	478.706.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	426.492.000	414.284.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	478.903.200	466.695.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
6	PANGKALAN	Kertasari	468.784.800	456.576.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
7	PANGKALAN	Mulangsari	484.039.400	471.754.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
8	PANGKALAN	Medalsari	462.473.000	450.188.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	661.151.800	647.836.800	5.326.000	2.996.000	4.993.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	667.674.600	655.025.600	5.060.000	2.846.000	4.743.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sirnabaya	616.772.800	603.972.800	5.120.000	2.880.000	4.800.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	529.180.000	516.380.000	5.120.000	2.880.000	4.800.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	737.336.600	724.021.600	5.326.000	2.996.000	4.993.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	573.366.200	560.051.200	5.326.000	2.996.000	4.993.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	541.157.600	528.357.600	5.120.000	2.880.000	4.800.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	479.411.400	467.278.400	4.853.000	2.730.000	4.550.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	529.085.000	516.360.000	5.090.000	2.863.000	4.772.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	485.552.200	473.267.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000

19	CIAMPEL	Parungmulya	481.755.600	469.157.600	5.039.000	2.835.000	4.724.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	405.725.600	393.517.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	445.815.800	433.300.800	5.006.000	2.816.000	4.693.000
22	CIAMPEL	Mulyasari	421.432.800	409.224.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
23	CIAMPEL	Mulyasejati	635.849.600	623.481.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
24	CIAMPEL	Tegallega	388.332.200	376.047.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
25	KLARI	Duren	964.560.400	950.654.400	5.562.000	3.129.000	5.215.000
26	KLARI	Pancawati	621.328.200	608.603.200	5.090.000	2.863.000	4.772.000
27	KLARI	Walaha	497.895.200	485.095.200	5.120.000	2.880.000	4.800.000
28	KLARI	Kiarapayung	419.577.000	407.292.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
29	KLARI	Sumurkondang	482.742.400	470.534.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
30	KLARI	Cibalongsari	949.019.015	935.275.200	5.399.815	3.129.000	5.215.000
31	KLARI	Klari	575.231.200	562.431.200	5.120.000	2.880.000	4.800.000
32	KLARI	Belendung	569.147.400	556.422.400	5.090.000	2.863.000	4.772.000
33	KLARI	Anggadita	616.099.400	603.374.400	5.090.000	2.863.000	4.772.000
34	KLARI	Gintungkerta	660.006.800	646.616.800	5.356.000	3.013.000	5.021.000
35	KLARI	Curug	678.649.000	665.924.000	5.090.000	2.863.000	4.772.000
36	KLARI	Karanganyar	589.914.200	577.039.200	5.150.000	2.897.000	4.828.000
37	KLARI	Cimahi	491.260.800	479.052.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	732.979.400	719.414.400	5.426.000	3.052.000	5.087.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	691.383.600	677.901.600	5.393.000	3.033.000	5.056.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	470.518.000	457.560.000	5.183.000	2.916.000	4.859.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	486.740.200	474.447.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	533.187.200	520.219.200	5.187.000	2.918.000	4.863.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	651.048.400	638.158.400	5.156.000	2.900.000	4.834.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	427.432.000	415.064.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	592.058.800	579.168.800	5.156.000	2.900.000	4.834.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	568.226.200	555.343.200	5.153.000	2.899.000	4.831.000
47	KUTAWALUYA	Waluya	462.873.000	450.588.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	400.960.200	388.675.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	519.817.600	507.441.600	4.950.000	2.785.000	4.641.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	573.535.800	560.652.800	5.153.000	2.899.000	4.831.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	456.092.200	443.799.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	431.608.200	419.323.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000

53	KUTAWALUYA	Sampalan	543.377.000	531.084.000	4.917.000	2.766.000	4.610.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	460.426.400	448.058.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	460.426.400	448.058.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	396.484.200	384.199.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	501.939.200	489.571.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	436.084.200	423.799.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
59	BATUJAYA	Batujaya	533.109.200	520.219.200	5.156.000	2.900.000	4.834.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	423.097.800	410.804.800	4.917.000	2.766.000	4.610.000
61	BATUJAYA	Telukbango	523.993.800	511.700.800	4.917.000	2.766.000	4.610.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	551.474.400	539.106.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
63	BATUJAYA	Baturaden	487.032.000	474.664.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
64	BATUJAYA	Segaran	491.748.400	478.706.400	5.217.000	2.934.000	4.891.000
65	BATUJAYA	Segarjaya	442.421.200	429.971.200	4.980.000	2.801.000	4.669.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	523.993.800	511.700.800	4.917.000	2.766.000	4.610.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	531.047.600	518.089.600	5.183.000	2.916.000	4.859.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	480.266.400	468.058.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	519.734.600	507.441.600	4.917.000	2.766.000	4.610.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	489.669.800	477.376.800	4.917.000	2.766.000	4.610.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	427.432.000	415.064.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	464.685.600	452.317.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	582.093.200	569.571.200	5.009.000	2.817.000	4.696.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	581.539.200	569.171.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	459.178.800	446.728.800	4.980.000	2.801.000	4.669.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	486.823.200	474.447.200	4.950.000	2.785.000	4.641.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	432.416.200	420.123.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	431.616.200	419.323.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	476.249.200	463.799.200	4.980.000	2.801.000	4.669.000
80	PEDES	Payungsari	549.343.400	537.126.400	4.887.000	2.749.000	4.581.000
81	PEDES	Karangjaya	549.334.400	537.126.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
82	PEDES	Kertaraharja	577.754.600	565.461.600	4.917.000	2.766.000	4.610.000
83	PEDES	Sungaibuntu	580.881.200	567.991.200	5.156.000	2.900.000	4.834.000
84	PEDES	Dongkal	608.144.800	595.776.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
85	PEDES	Kertamulya	478.988.200	466.695.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
86	PEDES	Puspasari	465.315.600	452.717.600	5.039.000	2.835.000	4.724.000

87	PEDES	Labanjaya	491.874.400	479.506.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
88	PEDES	Jatimulya	543.705.600	530.737.600	5.187.000	2.918.000	4.863.000
89	PEDES	Rangdumulya	467.681.800	455.396.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
90	PEDES	Kendaljaya	538.371.400	526.078.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
91	PEDES	Malangsari	451.825.000	439.540.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
92	CIBUAYA	Pajaten	493.345.800	481.052.800	4.917.000	2.766.000	4.610.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	462.805.000	450.588.000	4.887.000	2.749.000	4.581.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	460.351.400	448.058.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
95	CIBUAYA	Sukasari	420.960.200	408.675.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	429.643.600	417.193.600	4.980.000	2.801.000	4.669.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	375.237.600	362.869.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
98	CIBUAYA	Sedari	526.645.200	514.047.200	5.039.000	2.835.000	4.724.000
99	CIBUAYA	Cemarajaya	517.896.800	505.528.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	499.809.600	487.441.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	464.767.600	452.317.600	4.980.000	2.801.000	4.669.000
102	CIBUAYA	Gebangjaya	398.830.600	386.545.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	453.954.600	441.669.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
104	PAKISJAYA	Talagajaya	458.213.800	445.928.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	458.640.800	445.928.800	5.085.000	2.860.000	4.767.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	493.204.000	480.836.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
107	PAKISJAYA	Solokan	515.767.200	503.399.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	427.272.000	415.064.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	488.944.800	476.576.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	543.069.400	530.554.400	5.006.000	2.816.000	4.693.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	659.131.400	646.406.400	5.090.000	2.863.000	4.772.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	450.093.000	437.960.000	4.853.000	2.730.000	4.550.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	537.961.000	525.828.000	4.853.000	2.730.000	4.550.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	737.837.400	724.522.400	5.326.000	2.996.000	4.993.000
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	613.384.200	600.735.200	5.060.000	2.846.000	4.743.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	423.639.400	411.354.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	723.239.800	709.764.800	5.390.000	3.032.000	5.053.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	613.060.200	600.335.200	5.090.000	2.863.000	4.772.000
119	CIKAMPEK	Kamojing	417.173.600	404.965.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	636.710.400	623.910.400	5.120.000	2.880.000	4.800.000

121	JATISARI	Mekarsari	425.617.000	413.484.000	4.853.000	2.730.000	4.550.000
122	JATISARI	Jatisari	451.897.600	439.689.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
123	JATISARI	Barugbug	417.250.600	404.965.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
124	JATISARI	Cikalongsari	449.693.000	437.560.000	4.853.000	2.730.000	4.550.000
125	JATISARI	Cirejag	436.590.400	424.382.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
126	JATISARI	Jatibaru	485.292.000	473.084.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
127	JATISARI	Jatiragas	460.901.000	448.608.000	4.917.000	2.766.000	4.610.000
128	JATISARI	Jatiwangi	478.903.200	466.695.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
129	JATISARI	Kalijati	449.845.000	437.560.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
130	JATISARI	Baloggandu	559.049.000	546.324.000	5.090.000	2.863.000	4.772.000
131	JATISARI	Pacing	463.422.600	451.137.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
132	JATISARI	Situdam	438.797.000	426.512.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
133	JATISARI	Sukamekar	467.532.200	455.247.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
134	JATISARI	Telarsari	423.639.400	411.354.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	582.653.800	570.520.800	4.853.000	2.730.000	4.550.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	572.112.400	559.222.400	5.156.000	2.900.000	4.834.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	485.769.000	473.484.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	479.250.200	466.695.200	5.022.000	2.825.000	4.708.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	545.075.200	532.867.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	549.819.400	537.526.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	445.908.800	433.700.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	506.058.400	493.850.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	545.235.200	532.867.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	520.284.200	507.991.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	506.748.000	494.380.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
146	CILAMAYA WETAN	Sukakarta	491.840.800	479.472.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
147	TIRTAMULYA	Citarik	480.816.000	468.608.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
148	TIRTAMULYA	Karangsinom	441.249.600	429.041.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	433.680.800	421.472.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	417.173.600	404.965.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
151	TIRTAMULYA	Parakanmulya	401.466.400	389.258.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	473.844.000	461.636.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	438.397.000	426.112.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	445.585.800	433.300.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000

155	TIRTAMULYA	Bojongsari	403.596.000	391.388.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	450.245.000	437.960.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	445.033.800	432.900.800	4.853.000	2.730.000	4.550.000
158	TELAGASARI	Talagasari	535.431.400	523.298.400	4.853.000	2.730.000	4.550.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	488.934.400	476.726.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	449.768.000	437.560.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
161	TELAGASARI	Pasirmukti	445.108.800	432.900.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	447.715.400	435.430.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	405.725.600	393.517.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	420.709.800	408.424.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
165	TELAGASARI	Kalisari	492.240.800	479.872.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	383.673.000	371.388.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
167	TELAGASARI	Cilewo	442.979.200	430.771.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	412.591.400	400.306.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	409.984.800	397.776.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
170	TELAGASARI	Pulosari	374.775.600	362.469.600	4.922.000	2.769.000	4.615.000
171	RAWAMERTA	Sukamerta	472.039.400	459.906.400	4.853.000	2.730.000	4.550.000
172	RAWAMERTA	Kutawargi	454.037.600	441.669.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	474.004.000	461.636.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	504.458.400	492.250.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
175	RAWAMERTA	Pasirawi	440.534.600	428.241.600	4.917.000	2.766.000	4.610.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	383.521.000	371.388.000	4.853.000	2.730.000	4.550.000
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	427.349.000	415.064.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	405.219.400	392.934.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	425.219.400	412.934.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	464.602.600	452.317.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	417.067.400	404.782.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	400.960.200	388.675.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	401.360.200	389.075.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	530.782.600	518.489.600	4.917.000	2.766.000	4.610.000
185	LEMAHABANG	Ciwaringin	530.374.600	518.089.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	495.467.400	483.182.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	487.421.600	475.213.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	464.925.600	452.717.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000

189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	478.180.200	465.895.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	533.576.800	520.768.800	5.123.000	2.882.000	4.803.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	465.485.600	453.117.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	534.633.800	522.348.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	486.949.000	474.664.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	427.565.800	415.280.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	439.120.000	426.912.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	582.888.800	570.520.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	530.591.400	518.306.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	483.639.400	471.354.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	440.343.400	428.058.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	524.202.600	511.917.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	460.343.400	448.058.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	481.109.800	468.824.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	491.291.200	478.923.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
204	TEMPURAN	Pagadungan	494.060.800	481.852.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
205	TEMPURAN	Tempuran	460.591.400	448.458.400	4.853.000	2.730.000	4.550.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	468.861.800	456.576.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	427.565.800	415.280.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	497.762.000	485.312.000	4.980.000	2.801.000	4.669.000
209	MAJALAYA	Majalaya	491.131.200	478.923.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	514.556.800	502.348.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	565.093.000	552.800.000	4.917.000	2.766.000	4.610.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	491.840.800	479.472.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	478.980.200	466.695.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	535.323.200	523.115.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
215	MAJALAYA	Bengle	762.356.200	748.299.200	5.623.000	3.163.000	5.271.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	457.646.400	445.278.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	533.093.800	519.968.800	5.250.000	2.953.000	4.922.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	412.199.400	399.906.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	447.480.400	435.030.400	4.980.000	2.801.000	4.669.000
220	JAYAKERTA	Jayakerta	436.032.400	423.582.400	4.980.000	2.801.000	4.669.000
221	JAYAKERTA	Medangasem	547.097.200	534.047.200	5.220.000	2.936.000	4.894.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	540.999.600	527.957.600	5.217.000	2.934.000	4.891.000

223	JAYAKERTA	Kampungsawah	485.367.600	472.317.600	5.220.000	2.936.000	4.894.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	460.426.400	448.058.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	466.815.200	454.447.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	460.343.400	448.058.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	455.973.600	443.765.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	460.343.400	448.058.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
229	CILAMAYA KULON	Kiara	417.333.600	404.965.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
230	CILAMAYA KULON	Manggunjiaya	465.010.600	452.717.600	4.917.000	2.766.000	4.610.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	550.599.400	538.306.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	482.772.800	470.404.800	4.947.000	2.783.000	4.638.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	400.883.200	388.675.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	550.824.000	538.456.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	484.652.000	472.284.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
236	BANYUSARI	Gembongan	414.937.800	402.652.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
237	BANYUSARI	Gempol	423.087.400	410.954.400	4.853.000	2.730.000	4.550.000
238	BANYUSARI	Gempolkolot	396.373.600	384.165.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
239	BANYUSARI	Banyuasih	454.644.000	442.436.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	456.233.800	443.948.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
241	BANYUSARI	Tanjung	463.247.400	450.954.400	4.917.000	2.766.000	4.610.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	461.484.200	449.191.200	4.917.000	2.766.000	4.610.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	489.960.200	477.743.200	4.887.000	2.749.000	4.581.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	462.630.600	450.337.600	4.917.000	2.766.000	4.610.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	493.887.400	481.602.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	412.008.200	399.723.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	460.426.400	448.058.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
248	KOTABARU	Wancimekar	564.047.800	550.732.800	5.326.000	2.996.000	4.993.000
249	KOTABARU	Pangulah Selatan	551.638.200	538.755.200	5.153.000	2.899.000	4.831.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	604.516.000	591.716.000	5.120.000	2.880.000	4.800.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	426.492.000	414.284.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
252	KOTABARU	Pucung	591.053.400	577.738.400	5.326.000	2.996.000	4.993.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	453.927.400	441.202.400	5.090.000	2.863.000	4.772.000
254	KOTABARU	Jomin Barat	564.108.200	551.383.200	5.090.000	2.863.000	4.772.000
255	KOTABARU	Sarimulya	577.936.200	565.211.200	5.090.000	2.863.000	4.772.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	704.163.800	690.848.800	5.326.000	2.996.000	4.993.000

257	KARAWANG TIMUR	Margasari	598.115.600	585.157.600	5.183.000	2.916.000	4.859.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	555.169.800	542.444.800	5.090.000	2.863.000	4.772.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	682.727.000	669.412.000	5.326.000	2.996.000	4.993.000
260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	504.458.400	492.250.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakaya	414.644.000	402.436.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	417.650.600	405.365.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	416.773.600	404.565.600	4.883.000	2.747.000	4.578.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	399.413.800	387.128.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	396.484.200	384.199.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	410.384.800	398.176.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	401.466.400	389.258.400	4.883.000	2.747.000	4.578.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	414.644.000	402.436.000	4.883.000	2.747.000	4.578.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanajaya	403.521.000	391.388.000	4.853.000	2.730.000	4.550.000
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	401.543.400	389.258.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	383.673.000	371.388.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
272	TEGALWARU	Wargasetra	522.073.000	509.788.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	460.343.400	448.058.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	458.061.800	445.928.800	4.853.000	2.730.000	4.550.000
275	TEGALWARU	Cintawargi	407.855.200	395.647.200	4.883.000	2.747.000	4.578.000
276	TEGALWARU	Cintalanggeng	425.219.400	412.934.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
277	TEGALWARU	Kutalanggeng	441.326.600	429.041.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
278	TEGALWARU	Kutamaneuh	483.322.400	470.954.400	4.947.000	2.783.000	4.638.000
279	TEGALWARU	Cipurwasari	387.932.200	375.647.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
280	PURWASARI	Darawolong	510.857.600	498.489.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
281	PURWASARI	Tegalsari	410.291.800	397.776.800	5.006.000	2.816.000	4.693.000
282	PURWASARI	Purwasari	678.813.200	665.423.200	5.356.000	3.013.000	5.021.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	479.058.200	466.695.200	4.945.000	2.782.000	4.636.000
284	PURWASARI	Tamelang	445.908.800	433.700.800	4.883.000	2.747.000	4.578.000
285	PURWASARI	Cengkong	649.912.600	636.437.600	5.390.000	3.032.000	5.053.000
286	PURWASARI	Sukasari	466.384.400	453.946.400	4.975.000	2.799.000	4.664.000
287	PURWASARI	Karangsari	410.861.800	398.576.800	4.914.000	2.764.000	4.607.000
288	CILEBAR	Kertamukti	495.341.600	482.965.600	4.950.000	2.785.000	4.641.000
289	CILEBAR	Rawasari	394.571.400	382.286.400	4.914.000	2.764.000	4.607.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	427.730.800	415.280.800	4.980.000	2.801.000	4.669.000

291	CILEBAR	Cikande	466.815.200	454.447.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	454.037.600	441.669.600	4.947.000	2.783.000	4.638.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	522.156.000	509.788.000	4.947.000	2.783.000	4.638.000
294	CILEBAR	Sukaratu	408.149.000	395.864.000	4.914.000	2.764.000	4.607.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	515.767.200	503.399.200	4.947.000	2.783.000	4.638.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	515.684.200	503.399.200	4.914.000	2.764.000	4.607.000
297	CILEBAR	Tanjungsari	465.002.600	452.717.600	4.914.000	2.764.000	4.607.000
J U M L A H			146.508.361.415	142.814.865.600	1.477.270.815	831.088.000	1.385.137.000

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2026

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap (.....) Tahun
Anggaran 2026.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD
Tingkat Daerah

di-
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah).

Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan penyaluran, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa tersebut LAYAK untuk disalurkan, sebagaimana lembar checklist terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP ... (.....)
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Surat permohonan usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandatangani oleh kepala desa;			
2.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
3.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
4.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
5.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
6.	Laporan Realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	<<NAMA CAMAT>>	Camat	Ketua	1.
2	<<NAMA SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekertaris	2.
3	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor : 400.10.2.4 / /Ds/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap
(.....) Tahun Anggaran
2026.

Karawang,..... 2026

Kepada
Yth Bupati Karawang
. Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
ADD Tingkat Kecamatan.

di-
K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.

BANYAKNYA : = <<TERBILANG ADD>> rupiah =

Yaitu untuk : Kegiatan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk
Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<PAGU ADD>>,-

		Karawang, 2026	
		Yang menerima,	
Setuju dibayar : KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG Selaku PENGGUNA ANGGARAN	TELAH DIBAYAR LUNAS BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	1. <<KADES>>	
		Kepala Desa () <<Desa>>	
<u>H. EKA SANATHA, S.H., M.M</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720612 199603 1 004	<u>NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md</u> NIP. 19830823 201503 2 003	2. <<KAURKEU>>	
		Kaur Keuangan () Desa <<Desa>>	



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
- Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Atas dasar tersebut, dengan ini :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>>, untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026;
- PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah), untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa <<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

H. EKA SANATHA, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720612 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP (.....)
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah) atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2026.
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>

Yang membuat Pernyataan,
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai 10.000

Dicap & ditandatangani

<<KADES>>

B. Format Pengajuan Penyaluran ADD Siltap



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2026

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab.
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi ADD Tingkat
Daerah

di-
KARAWANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.4/.../Kec.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Permohonan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026, untuk : 1. Desa <<Desa>> Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat

Diterima tanggal
Penerima
.....
<<Kecamatan>>

Pengirim
<<STATUS CAMAT>>

.....
.....
NIP.

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, ... 2026

Nomor : 400.10.2.4/...../Kec.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Siltap Kades dan Perangkat
Desa dan Tunjangan BPD
dari ADD bulan
Tahun Anggaran 2026

Yth. Bupati Karawang
melalui
Kepala DPMD Kabupaten Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat
Daerah
di Karawang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah).

Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan penyaluran, bahwa Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026 untuk Desa tersebut LAYAK untuk disalurkan sebagaimana lembar checklist terlampir.

Demikian, agar maklum.

<<STATUS CAMAT>>
<<Kecamatan>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT
CAMAT>>
NIP. <<NIP
CAMAT>>

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN
PENYALURAN SILTAP DAN TUNJANGAN BPD DARI ADD
(ALOKASI DANA DESA) DESA <<DESA>> KECAMATAN
<<KECAMATAN>>
BULAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Surat permohonan usulan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD yang ditandatangani oleh kepala desa;			
2.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
3.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
4.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
5.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
6.	Surat permohonan dan Lampiran tentang penyaluran dan pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD yang ditandatangani oleh kepala desa;			
7.	Surat permohonan dan Lampiran tentang pemotongan dan pembayaran BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh kepala desa;			
8.	Laporan realisasi penggunaan Siltap bulan sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.			

TIM FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	<<NAMA CAMAT>>	<<STATUS CAMAT>>	Ketua	1.
2.	<<SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekretaris	2.
3.	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4.	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang, 2026

Nomor	: 400.10.2.4/...../Ds/2026	Yth.	Bupati Karawang
Sifat	: Biasa		melalui
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Camat Kec.
Hal	: Permohonan Penyaluran		selaku Ketua Tim
	Siltap Kades dan Perangkat		Fasilitasi Tingkat
	Desa dan Tunjangan BPD		Kecamatan
	dari ADD Pengelolaan		
	Keuangan Desa bulan		di
	<u>Tahun Anggaran 2026</u>		

K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen permohonan penyaluran Siltap Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<Kecamatan>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat Kec. sebagai laporan.

PEMERINTAH KABUPATEN
KARAWANG BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten
Karawang. BANYAKNYA : = <<TERBILANG SILTAP>> rupiah =
Yaitu untuk : Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari
ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026 untuk Desa
<<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<BESARAN SILTAP>>,-

		Karawang,	2026
Setuju dibayar : KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG Selaku PENGGUNA ANGGARAN	TELAH DIBAYAR LUNAS BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	Yang menerima	
		1. <<KADES>> Kepala Desa..... ()	
		Materai 10.000 Dicap & ditandatangani	
H. EKA SANATHA, S.H., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19720612 199603 1 004	NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md NIP. 19830823 201503 2 003	2. <<KAURKEU>> Kaur Keuangan () Desa <<Desa>>	



H. EKA SANATHA, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720612 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BPD DARI ADD BULAN TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah) atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026.
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL

PROPOSAL>>

Yang membuat

pernyataan,
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

*Materai 10.000
Dicap & ditandatangani*

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang,2026

Kepada :

Yth. Kepala Bank BJB Cabang

Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2026

Karawang Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan penyaluran dan pembayaran
Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dan Tunjangan BPD dari ADD

di

K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2026 dari Rekening Desa Nomor <<NOREK PEMDES>> atas nama Pemerintah Desa

<<Desa>> sebesar Rp. <<TOTAL SILTAP>>,- (<<TERBILANG TOTAL>> rupiah) kepada masing-masing Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulanTahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima

kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :

Camat sebagai laporan

Lampiran : Surat <<STATUS KADES>> <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2026
Tanggal : 2026

DAFTAR PENYALURAN DAN PEMBAYARAN SILTAP KADES DAN
PERANGKAT DESA DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>
TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN : 2026

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING PRIBADI	BESARAN SILTAP (setelah dikurangi BPJS Kesehatan) (Rp.)		KET.
				JANUARI	JUMLAH	
1.	<<KADES>>	<<STATUS KADES>>	<<NOREK KADES>>	<<SILTAP1>>	<<SILTAP1>>	
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<NOREK SEKDES>>	<<SILTAP2>>	<<SILTAP2>>	
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<NOREK KAURKEU>>	<<SILTAP3>>	<<SILTAP3>>	
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<NOREK KAUR UMUM>>	<<SILTAP4>>	<<SILTAP4>>	
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<NOREK KASIPEM>>	<<SILTAP5>>	<<SILTAP5>>	
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<NOREK KASIYAN>>	<<SILTAP6>>	<<SILTAP6>>	
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<NOREK KASIKES>>	<<SILTAP7>>	<<SILTAP7>>	
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS1>>	<<SILTAP8>>	<<SILTAP8>>	
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS2>>	<<SILTAP9>>	<<SILTAP9>>	
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS3>>	<<SILTAP10>>	<<SILTAP10>>	
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS4>>	<<SILTAP11>>	<<SILTAP11>>	
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS5>>	<<SILTAP12>>	<<SILTAP12>>	
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS6>>	<<SILTAP13>>	<<SILTAP13>>	
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS7>>	<<SILTAP14>>	<<SILTAP14>>	
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS8>>	<<SILTAP15>>	<<SILTAP15>>	
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS9>>	<<SILTAP16>>	<<SILTAP16>>	
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS10>>	<<SILTAP17>>	<<SILTAP17>>	
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS11>>	<<SILTAP18>>	<<SILTAP18>>	
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS12>>	<<SILTAP19>>	<<SILTAP19>>	
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS13>>	<<SILTAP20>>	<<SILTAP20>>	
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS14>>	<<SILTAP21>>	<<SILTAP21>>	
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS15>>	<<SILTAP22>>	<<SILTAP22>>	
J U M L A H				<<TOTAL SILTAP>>,-	<<TOTAL SILTAP>>,-	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Lampiran : Surat <<STATUS KADES>> <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2026
Tanggal : 2026

DAFTAR PENYALURAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN
BPD DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>
TAHUN ANGGARAN 2026

BULAN : 2026

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING PRIBADI	BESARAN SILTAP (setelah dikurangi BPJS Kesehatan) (Rp.)		KET.
				JANUARI	JUMLAH	
1.			<<NORE>>	<<SILTAP1>>	<<SILTAP1>>	
2.			<<NORE>>	<<SILTAP2>>	<<SILTAP2>>	
3.			<<NORE>>	<<SILTAP3>>	<<SILTAP3>>	
4.			<<NORE>>	<<SILTAP4>>	<<SILTAP4>>	
5.			<<NORE>>	<<SILTAP5>>	<<SILTAP5>>	
6.			<<NORE>>	<<SILTAP6>>	<<SILTAP6>>	
7.			<<NORE>>	<<SILTAP7>>	<<SILTAP7>>	
8.			<<NORE> >	<<SILTAP8>>	<<SILTAP8>>	
9.			<<NORE>>	<<SILTAP9>>	<<SILTAP9>>	
J U M L A H				*	*	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor	: 400.10.2.4/ /Ds/2026	Yth.	Karawang,	2026
Sifat	: Biasa		Kepada :	
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Kepala BPKAD Kabupaten	
			Karawang	
			Selaku BUD Kabupaten	
			Karawang	
Hal	Permohonan pemotongan dan		di	
	pembayaran Iuran Jaminan		K A R A W A N G	
	Kesehatan bagi Kepala Desa			
	dan Perangkat Desa			

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Tahun 2026 sebesar Rp. <<TOTAL PREMI>>,- (<<TERBILANG PREMI>> rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

<<STATUS KADES>> <<Desa>>
Kecamatan <<Kecamatan>>

<<KADES>>

Tembusan :
<<STATUS CAMAT>> <<Kecamatan>> sebagai laporan.

Lampiran : Surat <<STATUS KADES>> <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2026
Tanggal : 2026

DAFTAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN JUMLAH PEMOTONGAN SERTA
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>

BULAN : 2026

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR KARTU BPJS KESEHATAN	IURAN BULAN (Rp.)		KET.
				JANUARI	JUMLAH	
1.	<<KADES>>	<<STATUS KADES>>	<<BPJS KADES>>	<<PREMI1>>	<<PREMI1>>	
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<BPJS SEKDES>>	<<PREMI2>>	<<PREMI2>>	
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<BPJS KAURKEU>>	<<PREMI3>>	<<PREMI3>>	
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<BPJS KAUR UMUM>>	<<PREMI4>>	<<PREMI4>>	
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<BPJS KASIPEM>>	<<PREMI5>>	<<PREMI5>>	
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<BPJS KASIYAN>>	<<PREMI6>>	<<PREMI6>>	
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<BPJS KASIKES>>	<<PREMI7>>	<<PREMI7>>	
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS1>>	<<PREMI8>>	<<PREMI8>>	
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS2>>	<<PREMI9>>	<<PREMI9>>	
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS3>>	<<PREMI10>>	<<PREMI10>>	
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS4>>	<<PREMI11>>	<<PREMI11>>	
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS5>>	<<PREMI12>>	<<PREMI12>>	
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS6>>	<<PREMI13>>	<<PREMI13>>	
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS7>>	<<PREMI14>>	<<PREMI14>>	
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS8>>	<<PREMI15>>	<<PREMI15>>	
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS9>>	<<PREMI16>>	<<PREMI16>>	
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS10>>	<<PREMI17>>	<<PREMI17>>	
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS11>>	<<PREMI18>>	<<PREMI18>>	
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS12>>	<<PREMI19>>	<<PREMI19>>	
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS13>>	<<PREMI20>>	<<PREMI20>>	
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS14>>	<<PREMI21>>	<<PREMI21>>	
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS15>>	<<PREMI22>>	<<PREMI22>>	
J U M L A H				<<TOTAL PREMI>>,-	<<TOTAL PREMI>>,-	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH